



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Kota Bengkulu di Kota Bengkulu dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Januardi bin Ujang umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (buruh harian lepas), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I;**

Dedeh Kusniasih binti Andi Suhandi, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 0076/Pdt.P/2017/PA.Bn. tanggal 17 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 05 September 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka dan Perawan, beralamat di di Jl.Basuki Rahmat No.31, RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan ratu Samban, Kota Bengkulu, dilangsungkan dihadapan tokoh masyarakat (P3N), yang bernama Bapak M. Asin;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon II Bapak M. Asim (wali nasab);;
3. Bahwa, yang menjadi saksi pada saat pernikahan, masing-masing bernama :
 - a. Sabarudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Basuki Rahmat RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
 - b. Jahirin , Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan juru parkir, tempat kediaman di, Jl. Basuki Rahmat RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
4. Bahwa, pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun.
 - Orang tua kandung Pemohon I :
Ayah : M. Ujang bin Asim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
Ibu : Hermatati binti Khahilir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl.Basuki Rahmat RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 41 tahun;
 - Orang tua kandung Pemohon II:
Ayah : Andi Suhandi bin Idik, Agama Islam, (telah meninggal pada usia 65 tahun);

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 2dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Cucu binti Uya, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl.Muhammad Toha No.142, RT.003, RW.010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astama Anyar, Kota Bandung;

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon I di Jalan Basuki Rahmat No.31, RT.008 RW.003, Kelurahan Belakang pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - Muhammad Zaki Hermansyah bin Januardi, umur 1 tahun 1 bulan (lahir 07-09-2016) ;
10. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, kota Bengkulu, karena waktu itu belum memiliki biaya;
12. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan buku Nikah dan Akta Anak dan Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Januardi bin Ujang) dengan Pemohon II (Dedeh Kurniasih binti Andi Suhandi) pada hari Senin

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2015 menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu terhitung tanggal 21 November 2017, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pemohonannya;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771073008160001, tanggal 21-03-2017 atas nama Januardi, Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tanggal 11 September 2017 antara Pemohon I dengan Pemohon II. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Ramon Zamora bin Syarul, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Bangka No.29 RT.08 RW 03 Kelurahan Belakang pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon I;

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 5 September 2015 di Kelurahan Belakang pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- bahwa yang menjadi wali nikah saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak M. Asim (Paman kandung dari Pemohon II) dengan saksi dua orang bernama Sabarudin dan Jahirin, maharnya berupa alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan terhalangnya menikah.
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah;
- bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau memperlmasalahakan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak yang sudah berusia 1 tahun lebih;

2. Dewi Rosi Rosmayanti binti Dede Komae, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.31 RT.08 RW.03 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi masih saudara dari Pemohon I;
- bahwa, sewaktu Pemohon I akad nikah dengan Pemohon II saksi hadir;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Paman kandung Pemohon II bernama M. Asim, karena ayah kandung Pemohon II telah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa, saksi meyakini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, karena dilaksanakan dengan ijab qobul dan ada juga penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa, sepengetahuan saksi saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa, sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda ;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada isteri lain selain dari Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak dan saksi mengenal anak tersebut bernama Muhammad Zaki Hermansyah , sekarang berusia 1 tahun lebih;
- bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena mereka menikah secara bawah tangan sehingga mereka tidak punya buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II keterbatasan biaya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 21 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 05 September 2015 di Jl. Basuki Rahmat No.31, RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, guna mendapatkan kepastiah hukum, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah adalah Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos, yang isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup dan atau tinggal bersama sebagai suami-isteri dan terdaftar sebagai warga di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban dan telah dikaruniai satu orang anak. Asli dari bukti tersebut adalah bukti outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang itu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan keduanya telah menikah , akan tetapi pernikahannya tidak tercatat, oleh karena itu permohonan Itsbat (pengesahan Nikah) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang N omor 1 Tahun

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 05 September 2015, di Jl.Basuki Rahmat No.31, RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Ramon Zamora bin Syarul dan Dewi Rosi Rosmayanti binti Dede Komar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kedua saksi telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan saksi-saksi tersebut hadir sendiri menyaksikan prosesi pada acara akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui keduanya telah hidup dalam satu rumah tangga, rukun dan damai sebagai suami isteri tidak pernah terjadi perceraian sejak dahulu hingga sekarang telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak dan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada bantahan atau protes dari masyarakat tentang keabsahan pernikahannya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya terlarang menikah serta keduanya tetap menganut agama Islam sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan penilaian bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri nikah sah yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai yang dianut keduanya, dan saksi-saksi tersebut kenyataannya melihat sendiri serta menyaksikan langsung acara akad nikah keduanya, saksi-saksi membenarkan dan meyakini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama dua tahun sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan rukun, damai dan tidak pernah terjadi perceraian serta tidak pernah disangkal atau dipermasalahkan oleh masyarakat tentang keabsahan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah hidup bersama semenjak 05 September 2015 sampai saat ini telah berlangsung selama dua tahun, tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, bahkan sebelum perkara ini disidangkan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu dalam tenggat waktu 14 hari ternyata tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah terbukti dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada hari Senin, 05 September 2015 di Jl.Basuki Rahmat No.31, RT.008, RW.003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Januardi bin Ujang) dengan Pemohon II (Dedeh Kurniasih binti Andi Suhardi) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada hari Senin, tanggal 05 September 2015 di Kelurahan Belakang pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* oleh **M. Sahri, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

dto

Rita Elviyanti, S.H.

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	166..000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)